



PUTUSAN
Nomor 364 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TITIN UMARI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek As Sunnah RT.005/RW004, Mega Endah, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendar Syah Amrullah, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia (LBHPPI), beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, tempat kedudukan di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Cirebon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaludin, SH., MH, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/SKK-32.74.MP.02.02/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;

II. WALIKOTA CIREBON CQ. PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Sutisna, M.Si, jabatan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020



Cirebon dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/SK.04-Huk.HAM/2020, tanggal 14 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Penggugat (Titin Umari), perihal penolakan permohonan Penggugat atas permohonan Tanah Hak Milik atas Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Tanah Negara Bebas yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tanggal 21 Februari 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Penggugat (Titin Umari);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerima dan memproses pengajuan permohonan Tanah Hak Milik atas Tanah Negara Bebas yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan persyaratan permohonan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Kewenangan Mengadili;
- Gugatan melebihi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 64/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 14 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 40/B/2020/PT.TUN.JKT, yang diputus pada tanggal 16 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2019/PTUN.BDG., yang diputus pada tanggal 14 Nopember 2019;

Dan dengan mengadili sendiri,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Tergugat I, tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I berupa surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Penggugat (Titin Umari), perihal penolakan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas permohonan Tanah Hak Milik atas Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai Tanah Negara Bebas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, tanggal 21 Februari 2019 ;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Nomor HP. 01.01/93.32.74/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, Perihal Permohonan Hak Milik atas nama Titin Umari sebanyak 2 (dua) bidang, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Titin Umari);
4. Mewajibkan Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I untuk menerima dan memproses pengajuan permohonan Tanah Hak Milik atas Tanah Negara Bebas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I /Terbanding I/Tergugat I, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan persyaratan permohonan dari Terbanding I/Terbanding I;
5. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020 dan 19 Mei 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Permohonan Pendaftaran Tanah milik Penggugat, belum dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon dalam hal ini dikeluarkan Surat Penangguhan proses pendaftaran tanah, dikarenakan terhadap objek sengketa masih terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan antara pihak Penggugat dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Bahwa Penangguhan ini didasarkan oleh Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada prinsipnya menegaskan tentang kehati-hatian dalam menerima suatu bidang tanah untuk didaftarkan, karena penelusurannya harus meliputi data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TITIN UMARI, S.H**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)